

## ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – RUMAH SAKIT – KEJAKSAAN

2024

PERMENKEU RI NO. 36, BN 2024/NO. 323, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : – Untuk mengatur jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat mendesak terkait layanan kesehatan di rumah sakit yang berada di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan organisasi dalam layanan kesehatan tersebut. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020, yang mengatur tata cara penetapan tarif PNBP, sehingga diperlukan pedoman yang jelas untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP yang berlaku dalam situasi mendesak di rumah sakit Kejaksaan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 ( LN Tahun 1995 No. 75 TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93 TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 55 Tahun 2008 (LN 2008 No. 116 TLN No. 4886), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), 26/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No. 316) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 10 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 105).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat mendesak atas layanan kesehatan di rumah sakit lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang mencakup layanan medis dan penunjang. Tarif ini diperuntukkan bagi nonpeserta jaminan kesehatan nasional dan ditetapkan sebagai batas tarif tertinggi, dengan ketentuan bahwa dalam situasi tertentu, tarif tersebut dapat ditetapkan hingga Rp0,00 atau 0%. Seluruh penerimaan dari layanan kesehatan tersebut wajib disetor ke Kas Negara, dan setiap penerimaan yang sudah dipungut sebelum peraturan ini berlaku juga harus disetorkan sebagai PNBP hak negara lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2024, dan ditetapkan tanggal 29 Mei 2024.

- Lampiran: Hlm 5 – 6.